



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA  
**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 555 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
- KESATU : Menetapkan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Jenis Pelayanan Publik dan Bentuk Pelayanan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2013

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,



TIFATUL SEMBIRING

Tembusan Yth.: Para Pejabat Eselon I Kementerian Kominfo



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 555 TAHUN 2013  
TENTANG  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>BENTUK PELAYANAN</b>
1.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Pelayanan Informasi Publik
2.	Pengaduan Masyarakat	Penerimaan Pengaduan Masyarakat melalui surat, internet, faksimile
3.	Perizinan Spektrum Frekuensi Radio	1. Izin Stasiun Radio 2. Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio
4.	Sertifikasi Operator Radio	1. Sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio 2. Sertifikat Kecakapan Operator Radio 3. Sertifikat Kecakapan Amatir Radio 4. Izin Amatir Radio 5. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk
5.	Pelayanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi
6.	Pengujian Perangkat Telekomunikasi	Hasil Uji Alat dan Perangkat Telekomunikasi
7.	Pelayanan Sertifikasi Kalibrasi	Sertifikat Kalibrasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi
8.	Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi	1. Izin Penyelenggaraan Layanan Jasa Telekomunikasi 2. Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi 3. Layanan Informasi ID-SIRTII
9.	Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pos	Perizinan Jasa Penyelenggaraan Pos
10.	Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran	Izin Penyelenggaraan Penyiaran
11.	Pelayanan Nama Domain Kementerian/Lembaga	1. Layanan pendaftaran nama domain <i>go.id</i> dan <i>mil.id</i> 2. Layanan perubahan data pengguna nama domain <i>go.id</i> dan <i>mil.id</i>

		3. Layanan <i>helpdesk</i> nama domain <i>go.id</i> dan <i>mil.id</i>
12.	Pelayanan Penggunaan Aplikasi Sistem Elektronik Pengadaan Pemerintah (SePP)	Aplikasi SePP dalam pengadaan barang/jasa elektronik
13.	Informasi Koleksi Bersejarah Pengunjung Museum Penerangan	Pelayanan Informasi Koleksi Bersejarah Museum Penerangan
14.	Pemanfaatan Fasilitas Media Center	Pelayanan Fasilitas Media Center
15.	Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan	Pelayanan Fasilitas Perpustakaan
16.	Pemanfaatan Fasilitas Mini Teater	Pelayanan Edukasi dan Hiburan melalui Pemutaran Film, Workshop
17.	Pemanfaatan Fasilitas Studio Editing/Dubbing	Pelayanan Edukasi tentang Editing
18.	Fasilitas Kegiatan Masyarakat untuk Diseminasi Informasi	Pelayanan Penyediaan Fasilitas untuk Masyarakat
19.	Layanan Informasi mengenai Monumen Pers Nasional dan produk pers nasional yang bernilai sejarah	1. Penyajian benda bersejarah dan dokumentasi terkait pers Indonesia 2. Papan Baca Media Cetak 3. Media Center (layanan internet gratis) 4. Buku Pustaka
20.	Pendidikan dan Pelatihan Multimedia	Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Multimedia
21.	Pemanfaatan Fasilitas/Jasa Multimedia	Pelayanan fasilitas/ jasa multimedia
22.	Pelatihan pada lingkup Teknologi Komunikasi dan Informasi	Pelayanan pelatihan pada lingkup Teknologi Komunikasi dan Informasi
23.	Pemanfaatan Fasilitas Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Pelayanan penyewaan fasilitas
24.	Pendidikan dan Pelatihan	Pelayanan pendidikan dan pelatihan

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
TIFATUL SEMBIRING